

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017-2018

Nurul Mazidah

Ika pratiwi

Lailil muf'idah

STIE Cendekia Bojonegoro

Email : mazidahnurul@gmail.com

***Abstract:** Restaurant Tax is one of the taxes that contributes to increasing Local Revenue, and also as regional income that can be freely used to administer local government and development. The purpose of this study was to determine the magnitude of the contribution of Restaurant Taxes to the Bojonegoro Regency's Original Revenue in 2017-2018 and the effectiveness of the realization of Restaurant Tax revenue towards the Regional Budget Revenue in Bojonegoro Regency in 2017-2018. In this study using descriptive analysis method. The results of the research conducted revealed that the effectiveness of restaurant tax collection in 2017-2018 was very effective, with an average level of effectiveness of 1.29%. The percentage contribution in 2017 was 1.32% and in 2018 it was 1.60% with an average contribution of 1.46%. The contribution of restaurant tax can be categorized as good so it must be maintained and it will be even better if it is further improved so that the contribution of restaurant tax to the PAD is greater.*

***Key words:** Contributions, Local Taxes, Restaurant Taxes, Local Revenue, Effectiveness.*

Abstrak : Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan juga sebagai pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017-2018 dan efektifitas realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017-2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan mengemukakan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran tahun 2017-2018 sangatlah efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitasnya adalah sebesar 1,29%. Presentase kontribusi pada tahun 2017 sebesar 1,32% dan tahun 2018 sebesar 1,60% dengan rata-rata kontribusi 1,46%. Kontribusi dari pajak restoran dapat dikategorikan baik sehingga harus dipertahankan dan akan lebih baik lagi jika lebih ditingkatkan agar kontribusi pajak restoran terhadap PAD semakin besar.

Kata kunci: Kontribusi, Pajak Daerah, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Efektifitas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa dimaksimalkan penggalannya melalui pajak daerah. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah dipacu untuk dapat mencari sumber penerimaan yang bisa mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Pendapatan Asli daerah (PAD) menjadi kekuatan dari pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah di samping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan lainnya. Untuk mewujudkan kemandirian perekonomian suatu daerah, maka yang harus di gencarkan oleh pemerintah daerah adalah melalui Pendapatan Asli Daerah, karena dengan PAD yang kuat otonomi daerah juga akan berhasil dilaksanakan secara maksimal.

Pajak Daerah merupakan salah satu pajak yang diandalkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang 1945, kewajiban perpajakan ditetapkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kewarganegaraan dan sebagai sarana yang berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam perpajakan.

Pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan cukup potensial dalam

menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan penerimaan pajak daerah harus dilakukan secara akurat untuk agar penerimaan pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak reklame bisa optimal. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan pajak, beberapa diantaranya yaitu pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan Kabupaten Bojonegoro. Penerimaan potensial dari pajak yang diharapkan meningkat adalah dari penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Karena kontribusi dari ketiga pajak ini dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro khususnya dan Propinsi Jawa Timur pada umumnya.

Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten /Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah otonom yang melaksanakan pembangunan dan merupakan daerah yang sedang mengalami perkembangan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam hal pembangunan infrastruktur serta peningkatan penerimaan pajak daerah. Di Kabupaten Bojonegoro salah satu pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan adalah pajak restoran. Sesuai data dari Dinas Pengelola

Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPAD) Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- Besarnya kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017-2018.
- Efektifitas realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017-2018.

TINJAUAN TEORETIS

Konsep Akuntansi Perpajakan

Pengertian Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akuntansi adalah semua aktivitas mulai dari teori maupun praktik perakunan, penrapan prinsip, standar dan kebiasaan yang berhubungan dengan akuntan; penafsiran transaksi yang dimulai dari pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dalam suatu kesatuan ekonomi. Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) menyatakan bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. dan meringkas dengan cara tertentu dalam ukuran fiskal, pertukaran dan kesempatan yang pada umumnya yang bersifat moneter dan dalam menguraikan hasil. Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3)

akuntansi ialah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Akuntansi Pajak

Proses akuntansi dimulai adanya transaksi, yaitu peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya posisikeuangan perusahaan. Transaksi inilah yang menjadi atensi Pemerintah dalam mengeluarkan peraturanperaturan perpajakan agar dapat memungut pajak atas transaksi untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak, atau disebut dengan istilah Akuntansi Pajak/*Tax Accounting* (Lubis, 2015:2 dalam jurnal Mintahari dan Lambey).

Konsep Perpajakan

Muljono (2010) mendefinisikan pajak adalah kontribusi kepada negara dan terutang oleh Wajib Pajak yang wajib dibayar, dipotong, atau dipungut berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2011) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang dengan tiada mendapat jasa

timbangan yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Fungsi Pajak

Pertama fungsi Penerimaan (*Budgetair*) yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Kedua, fungsi Mengatur (*Regulerend*) yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukkan kepada masalah tertentu Diana Sari (2013:37).

Jenis dan Tarif Pajak

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang obyek, subyek, dasar

pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenis dan tarifnya masing-masing.

Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tarif BBNKB, berikut ini rinciannya:

- Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 1. Penyerahan pertama sebesar 10%.
 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

- Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Tarif PBB-KB:

- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
 1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
 2. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel

Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

2. Pajak Restoran

Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

3. Pajak Hiburan

Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

4. Pajak Reklame

Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya. Berikut ini tarif Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 3, yakni:

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.

2. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 tertulis: "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pajak Daerah

Dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran Restoran/Rumah Makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.

Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat.

Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif digunakan untuk mengetahui Kontribusi dan Efektifitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menganalisa jumlah penerimaan PAD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017-2018, Data kuantitatif yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017-2018. Data kualitatif berupa data tentang Peraturan Pemerintah Daerah mengenai Pajak Restoran dan Profil Kabupaten Bojonegoro.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (DPKPAD) Kabupaten Bojonegoro. Waktu Pengumpulan hingga Pengolahan data

penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2019.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Analisis Dokumen: lebih mengarah pada bukti konkret, dengan instrumen ini kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita (Sujarweni, 2015:94). Analisis ini digunakan sebagai landasan yang akan digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar ini diperoleh dari laporan PAD, serta data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus kontribusi, efektifitas, dan mengukur rasio efisiensi. Analisis Kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Memah, 2013) :

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran x 100%

Realisasi Penerimaan PAD

Tujuan analisis ini agar penulis dapat mengetahui berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak restoran menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pajak Restoran yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Restoran, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Dotulong, 2014) :

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran x 100%

Target Penerimaan Pajak Restoran

Analisis ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui efektifitas realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap APBD Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dapat diketahui efektifitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Bojonegoro.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Target Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2018

Jenis Pajak Daerah	2017	2018
Pajak Hotel	2.987.488.021,00	2.730.216.104,00
Pajak Restoran	4.414.317.134,00	5.530.526.575,35
Pajak Hiburan	518.468.454,00	619.337.494,65
Pajak Reklame	1.855.771.428,00	2.365.021.099,00
Pajak Penerangan Jalan	33.550.466.340,00	36.500.583.288,00
Pajak Parkir	300.321.425,00	320.782.874,00
Pajak Air Bawah Tanah	415.778.472,00	529.679.303,00
Pajak Sarang Burung Walet	33.600.000,00	35.280.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.948.542.476,00	1.760.156.968,50
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.000.000.000,00	25.917.750.000,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.605.949.000,00	12.183.371.671,00
JUMLAH	80.630.702.750,00	88.492.705.377,50

Sumber Data : DPKPAD Kabupaten Bojonegoro

Tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam tahun 2017-2018 penetapan target Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan.

Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2018

Jenis Pajak Daerah	2017	2018
Pajak Hotel	2.042.159.274,00	3.757.429.920,00
Pajak Restoran	5.929.505.221,00	6.838.188.415,00
Pajak Hiburan	434.909.661,00	584.855.553,00
Pajak Reklame	2.235.093.229,00	2.388.224.502,00
Pajak Penerangan Jalan	34.467.987.935,00	38.503.010.257,00
Pajak Parkir	374.961.522,00	362.530.622,00
Pajak Air Bawah Tanah	442.733.141	683.861.425,00
Pajak Sarang Burung Walet	23.375.000,00	25.142.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.910.490.283,00	1.425.641.969,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.404.172.007,20	26.524.842.102,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	14.623.878.892,00	13.499.668.515,00
JUMLAH	87.889.266.165,20	94.593.395.280,00

Sumber Data : DPKPAD Kabupaten Bojonegoro

Tabel 2 dapat dilihat bahwa Realisasi penerimaan Pajak Daerah dalam tahun 2017-2018 selalu meningkat. Begitu juga dengan Pajak Restoran Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 melebihi yang ditargetkan sebesar Rp. 1.515.188.087,00 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.307.661.839,65.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2018

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2017	5.929.505.221,00	448.188.138.725,43	1,32%
2018	6.838.188.415,00	425.167.970.431,02	1,60%
Rata-rata Kontribusi			1,46%

Sumber Data : DPKPAD Kabupaten Bojonegoro (Diolah)

Hasil penelitian pada Tabel 3 dapat diketahui jika kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 1,32%. Sedangkan pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 1,60%. Secara keseluruhan pada tahun 2017-2018 pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro rata-rata sebesar 1,46%.

Tabel 4. Perhitungan Efektifitas Pajak Restoran Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2017	4.414.317.134,00	5.929.505.221,00	134%	Sangat Efektif
2018	5.530.526.575,35	6.838.188.415,00	124%	Sangat Efektif
Rata-rata Efektifitas			129%	Sangat Efektif

Sumber Data : DPKPAD Kabupaten Bojonegoro (Diolah)

Hasil penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 4 diketahui tingkat efektifitas Pajak Restoran untuk tahun 2017 sebesar 134% sehingga bisa dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2018 tingkat efektifitas sebesar 124% atau mengalami penurunan 10% dari tahun 2017.

Pembahasan

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2017-2018 mengalami Peningkatan. Penerimaan pajak restoran dapat dikatakan signifikan karena selalu mencapai target yang ditetapkan pemerintah serta tiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat pesat. Tingkat efektifitas Pajak Restoran bisa dikategorikan sangat efektif untuk 2 tahun terakhir. Pada tahun 2017 pencapaian yang didapat sangat melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Memah (2013) dengan judul efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Manado menunjukkan bahwa efektivitas pajak restoran pada tahun 2007-2011 hasilnya sangat bervariasi. Dan dalam hasil penelitian dari Megasilvia Windy

Mintahari dan Linda Lambey tingkat efektifitas terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan juga pada objek penelitian. Berdasarkan data efisiensi pajak restoran pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan secara terus-menerus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun bila dibandingkan dengan potensi yang seharusnya, jumlah kontribusi pelanggan/pengunjung belum efisien. Berdasarkan data efisiensi pajak restoran pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pajak restoran pada tahun 2017-2018 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh. Presentase kontribusi pada tahun 2017 sebesar 1,32% dan pada tahun 2018 sebesar 1,60% dengan presentase rata-rata 1,46%.
2. Tingkat efektifitas pajak restoran Kabupaten Bojonegoro sangat efektif karena secara keseluruhan mencapai presentase lebih dari 100%. Dan tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran tahun 2017-2018 bervariasi dengan rentang waktu:
 - a. Pada tahun 2017 tingkat efektifitasnya sebesar 134%. Dan pada tahun 2018 tingkat efektifitasnya lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar

124% dan memiliki selisih 10% dari tahun 2017.

- b. Rata-rata tingkat efektifitas pajak restoran pada tahun 2017-2018 adalah sebesar 129%.

Saran

Saran yang bisa diberikan oleh penulis untuk penelitian ini yaitu:

1. Kontribusi dari pajak restoran dapat dikategorikan baik sehingga harus dipertahankan dan akan lebih baik lagi jika lebih ditingkatkan agar kontribusi pajak restoran terhadap PAD semakin besar.
2. Tingkat efektifitas dari pajak restoran dapat dikategorikan sudah sangat efektif, tetapi masih perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas dalam menentukan pajak terutang dari setiap wajib pajak guna peningkatan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mintahari, Megasilvia Windy, dan Linda Lambey. 2016, Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. 4(2), 641-651.
- Catatan Atas Laporan Keuangan TA. 2017.
<http://bpkad.bojonegorokab.go.id/>
- Catatan Atas Laporan Keuangan TA. 2018.
<http://bpkad.bojonegorokab.go.id/>

- Bitar. 2018. 38 Pengertian Akuntansi Menurut Para Ahli Terlengkap. <https://seputarilmu.com/2018/12/pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli.html#forward>. (diakses tanggal 5 Desember 2019)
- Alfarizy, Shallman. 2017. Pengertian Pajak Restoran. <https://shallmanalfarizy.com/2017/11/pengertian-pajak-restoran/>. (diakses pada 5 Desember 2019)
- Hestanto. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Para Cendekiawan. <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>. (diakses tanggal 6 Desember 2019)
- Maulida, Rani. 2018. Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya. <https://www.online-pajak.com/pajak-daerah>. (diakses tanggal 6 Desember 2019)